

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Jl. Asem Raya No.8 Surabaya 60182 Telp. (031) 5456122

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO Nomor: 440/ I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS ASEMROWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS ASEMROWO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publiK sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak kewajiban dan berbagai pihak yang terkait dengan setiap penyelenggaraan pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Asemrowo dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang
 – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

- 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang pembentukan Nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 000.8.3.2/337/436.7.2/2024 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Standar Pelayanan pada, Puskesmas Asemrowo sebagaimana

tercantum dalam Keputusan ini;

Kedua : Standar pelayanan pada Puskesmas Asemrowo meliputi;

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

- 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 3. Pelayanan Gizi
- 4. Pelayanan Farmasi
- 5. Pelayanan Laboratorium
- 6. Pelayanan Psikologi
- 7. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi
- 8. Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia
- 9. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 10. Pelayanan Covid-19
- 11. Pelayanan Pemeriksaan TB
- 12. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- 13. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakatdalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini;

Ditetapakan di : Surabaya

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Diah Miryati Pembina / IV A

LAMPIRAN I SURAT PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN		URA	IAN		
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	 Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak 			kasi Faskes) rkunjung ke pabila ingin menjelaskan	
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.				
3	Jangka Waktu	30 Me	alang. enit			
4	Pelayanan			T = . = . = .		
4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	
		4	Perawatan Luka :			
			a. Rawat Luka Ringan	20.000	Luka	

	(Kecil < 5 cm)		
	b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	25.000	Luka
	b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	30.000	Luka
	c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka
5	Perawatan Luka Bakar :		
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
6	Nebulizer	25.000	Pasien
7	Circumsisi	150.000	Tindakan
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
9	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan
10	Stump plasty	30.000	Tindakan
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
12	Heacting:		
	a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka
	b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
14	Bulektomi	100.000	Tindakan
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
17	Kateter :		
	a. Pasang kateter / Dower kateter	20.000	Tindakan
	b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
	Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
19	Injeksi Intra Vena	20.000	Tindakan
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	20.000	Tindakan
21	Pelayanan Terapi Oksigen :		
	a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
	b. Pemakaian per jam berikutnya	5.000	Tindakan
22	Surat Keterangan :		
	a. Sehat	20.000	Orang
_	b. Kelahiran	20.000	Orang

			c. Visum hidup	20.000	Orang
		23			
		23	Observasi (per jam) Pelayanan Kesehatan	20.000	Pasien
			Mata		
			a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	25.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	40.000	Pasien
		26	ECG	25.000	Pasien
		27	Home Care	25.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
5	Produk Pelayanan	Pelaya	anan pemeriksaan, pengobata	an dan rujukan	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) b) c) d) e) f)	Nomor Telepon Puskesmas Nomor Pengaduan : 081252 Kotak Saran kritik Puskesma Email : pkmasemrowo@gma Instagram : pkm.asemrowo Aplikasi Wargaku	905070 as)
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	•,	, iptao. 17 a. ganta		
1	Dasar Hukum	2. Pe Te 3. Pe 4. Pe Te 5. Ur	eraturan Menteri Kesehatan usat Kesehatan Masyarakat eraturan Presiden Republik Ir entang Pengelolaan Pengadua eraturan Presiden Republik Ir entang Rencana Pembanguna eraturan Pemerintah Republik entang Pelayanan Publik In entang Pelayanan Publik	ndonesia Nomor In Pelayanan Publ Indonesia Nomor In Jangka Meneng Indonesia Nomor	76 Tahun 2013 lik 18 Tahun 2020 ah Nasional 96 Tahun 2012
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	2. 3. 4. 5. 6.	Komputer Printer Jaringan Internet ECG Snellen Chart Set Emergency Otoscope		

	T	
		 Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu
		2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun
		tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh
		tanggung jawab;
		2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang Dokter Umum
		7 Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan
	dan keselamatan	sesuai dengan standar pelayanan
	pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk
	Pelaksana	meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A

LAMPIRAN II SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor: 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN		URAIAN		
PENY	AMPAIAN LAYANAN	I			
1	Persyaratan	2. M F p 3. M m 4. M	Iomor Antrian Pada Poli Gigi Inline (ehealth.surabaya.go.id/pe Membawa KK / KTP dan Ka Faskes) untuk pasien yang baru Iuskesmas guna memvalidasi da Membawa Kartu Rujukan ya memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dar Jiagnosa pasien yang ingin dirujungemungkinkan untuk pergi ke Pu	indaftaran). Irtu BPJS (Sopertama kali buta di SIMPUS. Iang lama au i Dokter yanguk (apabila pa	esuai Lokasi erkunjung ke pabila ingin menjelaskan
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi. Pasien Menuju ke Dokter Gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Jika pasien memerlukan tindakan, dokter akan melakukan tindakan sesuai indikasi pasien. Dokter Gigi membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Apabila dokter gigi menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter gigi akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa 			
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Me	ulang. nit		
4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		2	Pemeriksaan Dasar Gigi Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	20.000	Pasien Regio
		3	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio
		4	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	22.000	Gigi
		5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	22.000	Gigi
		6	Pencabutan Gigi Permanent	25.000	Gigi
		7	Pencabutan Gigi Permanent M3	50.000	Gigi
		8	Pencabutan Gigi Permanent	75.000	Gigi

			M3 Miring		
		9	Devitalisasi Pulpa Gigi		Gigi
		9	Permanen (T.Sementara 1)	20.000	Gigi
		10	Open Boor	22.000	Gigi
			·	22.000	
		11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	20.000	Gigi
		12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000	Gigi
		13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000	Gigi
		14	Pulpotomi	20.000	Gigi
		15	Tumpatan Basis	20.000	Gigi
		16	Tumpatan Tetap Glass		Gigi
			Ionomer Cement	30.000	J.B.
		17	Tumpatan Tetap Composit	50.000	Gigi
		18	Eugenol Tumpatan Sementara	20.000	Gigi
		19	Insici Abses	25.000	Pasien
		20	Kontrol Post Tindakan	20.000	Pasien
				20.000	
		21	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000	Gigi
5	Produk Pelayanan		anan pemeriksaan, pengobatan d		
6	Penanganan,	a)	Nomor Telepon Puskesmas : (•	2)
	Pengaduan, Saran dan Masukan	b)	Nomor Pengaduan : 08125290	5070	
	dan madanan	c)	Kotak Saran kritik Puskesmas	oom	
		d) e)	Email: pkmasemrowo@gmail. Instagram: pkm.asemrowo	COIII	
		f)	Aplikasi Wargaku		
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	,	7 pinadi Wargana		
1	Dasar Hukum		raturan Menteri Kesehatan Nom	or 42 Tabua 2	010 Tontona
'	Dasai Hukuili		sat Kesehatan Masyarakat	ei 43 Talluli 2	.019 Teritariy
			raturan Presiden Republik Indon	esia Nomor 7	6 Tahun
			13 Tentang Pengelolaan Pengad		
			raturan Presiden Republik Indon	•	
			20 Tentang Rencana Pembangu		
		Na	sional	_	
			raturan Pemerintah Republik Ind	lonesia Nomo	r 96 Tahun
			12 Tentang Pelayanan Publik		
			dang - undang Republik Indones ntang Pelayanan Publik	sia Nomor 25	Tahun 2009
2	Sarana dan prasarana,	Sarana			
	dan/atau fasilitas		Komputer		
		2.			
		3.	•		
		4. Prasar	2 01.110.1 01.111		
		1.		ına tunaau	
		2.			
3	Kompetensi Pelaksana	1.Da	pat berkomunikasi dengan baik,	baik secara lis	san maupun
	-	tuli	san;		•
		∠.Bei	orientasi pada pelayanan;		

		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	2 orang dokter gigi 1 orang perawat gigi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A

LAMPIRAN III SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN GIZI

	<u> </u>					
NO	KOMPONEN	URAIA	N			
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	Untuk pasien Baru mengambil Umum / Poli KIA/ Anak /GIZI online (ehealth.surabaya.go.id/2. Membawa KK / KTP dan Ka Faskes) untuk pasien yang bar ke puskesmasguna memvalida Membawa Surat keteranga menjelaskan diagnosa pasieny pasiennya tidak memungki Puskesmas).	yang diambil da pendaftaran). rtu BPJS (Sesua u pertama kali be si data di SIMPU In dari Dokte ang ingin dirujuk nkan untuk p	ri antrian ai Lokasi erkunjung S. er yang (apabila ergi ke		
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA/ GIZI/ Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gizi setelah diperiksan dari poli UMUM/ KIA/ Anak Petugas gizi memanggil pasien sesuai antrian SIMPUS Gizi Petugas melakukan konseling 				
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit				
4	Biaya	No. Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan		
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Pelayanan Pemeriksaan dan konsu	10.000	Pasien		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas b) Nomor Pengaduan : 081252 c) Kotak Saran kritik Puskesma d) Email : pkmasemrowo@gm e) Instagram : pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku	: (031) 5456122 905070 as)		
PENG	ELOLAAN PELAYANAN					
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Ne Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Ind 2013 Tentang Pengelolaan Peng 3. Peraturan Presiden Republik Ind 2020 Tentang Rencana Pembar Nasional Peraturan Pemerintah Republik 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indo Tentang Pelayanan Publik 	lonesia Nomor 76 gaduan Pelayanar lonesia Nomor 18 ngunan Jangka Me Indonesia Nomor	Tahun n Publik Tahun enengah 96 Tahun		
2	Sarana dan prasarana,	Sarana :				

	1	<u></u>		
	dan/atau fasilitas	1. Komputer		
		2. Printer		
		3. Jaringan Internet		
		4. Leaflet		
		5. Lembar Balik		
		6. Food Model		
		7. Ukur berat badan dan timbang badan		
		8. Ukur Lingkar lengan atas		
		Prasarana :		
		Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu		
		2. Parkir		
3	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun		
		tulisan;		
		2. Berorientasi pada pelayanan;		
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;		
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;		
		5. Disiplin;		
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh		
		tanggung jawab;		
		Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten		
5	Jumlah Pelaksana	1 petugas gizi		
		1 petugas pendamping gizi		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan		
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan		
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan		
	dan keselamatan pelayanan	sesuai dengan standar pelayanan		
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu		
	Pelaksana	pelayanan		

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A
NIP. 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN IV SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO
Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA,Anak atau Gigi Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujukbalik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Non racikan 15 menit Racikan 30 menit
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 a) Nomor Telepon Puskesmas : (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan : 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email : pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram : pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamfer 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari besi Narkotika Prasarana: 1. Ruang pelayanan obat / Ruang tunggu

		2. Parkir
3	Kompetensi Beleksens	
3	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun
		tulisan;
		Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh
		tanggung jawab;
		Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 apoteker
		1 tenaga teknis kefarmasian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan
	dan keselamatan	sesuai dengan standar pelayanan
	pelayanan	, ,
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu
	Pelaksana	pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A
NIP. 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN V SURAT PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, Anak atau Gigi.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. Petugas memproses hasil Pelayanan Laboratorium. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk di jelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hematologi: Darah lengkap 1 jam Hb stik 30 menit Golongan darah 30 menit LED 2 jam Kimia Darah: Gula darah fotometer 2 jam Gula darah POCT 30 menit Cholesterol total 2 jam Trigliserida 2 jam Asam urat 2 jam SGOT 2 jam SGPT 2 jam Urin: Urin lengkap 2 jam Protein urin strip 30 menit Reduksi urin strip 30 menit Reduksi urin strip 30 menit Tes kehamilan (pack) 30 menit Tes kehamilan (pack) 30 menit Widal 1 jam BTA 3 hari Sifilis 2 jam Tes HIV (RDT) 2 jam Pemeriksaan jamur 2 jam Pemeriksaan Fecces rutin 2 jam

4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Hematologi :		
			a. Darah Rutin (Analizer)	50.000	Sampel
			b. Darah Rutin (manual)		·
			- Hemoglobin	50.000	Sampel
			- Lekosit	50.000	Sampel
			- Trombosit	50.000	Sampel
			c. Pemeriksaan		
			Hematokrit:		
			- Hematokrit / PCV (Mikro)	50.000	Sampel
			d. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel
		2	Pemeriksaan Urine :		
			a. Urine Lengkap	20.000	Sampel
			b. Albumin	20.000	Sampel
			c. pH	20.000	Sampel
			d. Pemeriksaan Reduksi Urine		
			- Reduksi Urine (Strips)	20.000	Sampel
			e. Pemeriksaan Sedimen Urine	6.000	Sampel
		3	Pemeriksaan Glukosa Darah :		
			a. Pemeriksaan Gula Darah Stick	15.000	Parameter
			b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer	23.000	Parameter
		4	Pemeriksaan Faal Hati :		
			a. SGOT / ASAT	25.000	Parameter
			b. SGPT / ALAT	25.000	Parameter
		5	Mikrobiologi:		
			a. Malaria	35.000	Sampel
			b. BTA / TBC	35.000	Sampel
			c. BTA / Kusta	35.000	Sampel
			d. VDRL	35.000	Sampel
			e. TPHA	52.000	Sampel
			f. Widal	35.000	Sampel
			g. Pemeriksaan Jamur	15.000	Sampel
		6	Tes Kehamilan :		
			Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25.000	Sampel
		7	Pemeriksaan Faal Ginjal :		
			a. Pemeriksaan Asam Urat :		
			- Asam Urat Stick	40.000	Parameter
			- Asam Urat Fotometer	40.000	Parameter
		8	Pemeriksaan Lemak :		
			a. Cholesterol Total	40.000	Parameter
			b. Trigliserida	40.000	Parameter
			c. HDL - Cholesterol	40.000	Parameter
			d. LDL - Cholesterol	40.000	Parameter

		9 Pemeriksaan Lain - lain :						
		a. HTV	35.000	Sampal				
				Sampel				
		b. H I V Konfirmasi	70.000	Sampel				
		c. HBs Ag	35.000	Sampel				
5	Produk Pelayanan	Laboratorium	(004) 5450	100)				
6	Penanganan,	a) Nomor Telepon Puskesmas	, ,	122)				
	Pengaduan, Saran dan Masukan	b) Nomor Pengaduan : 08125						
		c) Kotak Saran kritik Puskesm						
		d) Email: pkmasemrowo@gm	all.com					
		e) Instagram : pkm.asemrowo						
DENC	f) Aplikasi Wargaku							
PENG	ELOLAAN PELAYANAN							
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan N	omer 43 Tahur	n 2019 Tentang				
		Pusat Kesehatan Masyarakat						
		Peraturan Presiden Republik Inc.						
		2013 Tentang Pengelolaan Pen	•					
		3. Peraturan Presiden Republik Ind						
		2020 Tentang Rencana Pemba	ngunan Jangka	a Menengah				
		Nasional						
		4. Peraturan Pemerintah Republik		nor 96 Tahun				
		2012 Tentang Pelayanan Publik						
		5. Undang - undang Republik Indo	nesia Nomor 2	25 Tahun 2009				
	0	Tentang Pelayanan Publik						
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :						
	uan/atau rasiiitas	1. Komputer						
		Printer Jaringan Internet						
		Jaringan Internet Centrifuge						
		5. Fotometer						
		6. Hematologi analizer						
		7. Hygrometer kelembapan						
		8. Lemari es 1 pintu						
		9. Micropipette						
		10. Mikroskop binokuler						
		11. Rotator						
		12. Urin analyzer						
		Prasarana :						
		Ruang Laboratorium						
		2. Ruang tunggu						
		3. Parkir						
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan bai	k, baik secara	lisan maupun				
		tulisan;						
		2. Berorientasi pada pelayanan;						
		3. Mampu mengoperasikan komput	er dan aplikasi	nya;				
		4. Mampu menganalisa kebenaran	data;					
		5. Disiplin;						
		6. Bertanggung jawab terhadap pek	kerjaan					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atas	an langsung d	engan penuh				
		tanggung jawab;						
		2. Dilaksanakan secara kontinyu da	n konsisten					
5	Jumlah Pelaksana	3 analis kesehatan						

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

dr. Diah Miryati
Pembina / IV A

LAMPIRAN VI SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN					
PENY	AMPAIAN LAYANAN						
1	Persyaratan	 Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pa Umum yang diambil dari antrian (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pa Poli Psikologi yang diambil dari antrian onli (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai L Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkur ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabi memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang me diagnosa pasienyang ingin dirujuk (apabila pasien memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 					
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum /Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi. Untuk pasien baru menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Psikologi . Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan psikologiuntuk di evaluasi oleh Petugas Psikologi. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / 					
3	Jangka Waktu Pelayanan	rujukan bisa pulang. 45 menit					
4	Biaya	No. Jenis Pelayanan 1. Konsultasi	Tarif (Rp) 20.000	Satuan Pasien			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan konsulta:		1 031511			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas : b) Nomor Pengaduan : 08125290 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email : pkmasemrowo@gmail e) Instagram : pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku	(031) 545612 05070	2)			

PENG	ELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana: 1. Ruang konsultasi dan edukasi 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Dokter Umum 3 Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

dr. Diah Miryati Pembina / IV A NIP. 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN VII SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	 Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA / Anak / SANITASI yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasienyang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA/ Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA/ Anak Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh petugas Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi. Dokter merujuk ke poli Sanitasi. Petugas sanitasi melakukan anamnesa lingkunga, edukasi dan konseling. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya	Rp. 10.000 / Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas: (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan: 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email: pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram: pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

		2012 Tentang Pelayanan Publik
		5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
	0	Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :
	uan/alau iasiiilas	1. Komputer
		2. Printer
		3. Jaringan Internet
		4. Leaflet
		5. Lembar Balik
		Prasarana:
		Ruang pelayanan sanitasi / Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun
		tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh
		tanggung jawab;
		Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 petugas sanitasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan
	dan keselamatan pelayanan	sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu
	Pelaksana	pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A
NIP. 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN VIII SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO
Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN LANJUT USIA

NO	KOMPONEN		URAIAN			
PENY	AMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	 Nomer Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 				
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 				
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Mer	nit			
4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	
		4	Perawatan Luka : a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5cm)	20.000	Luka	
			b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	25.000	Luka	
			c. Rawat Luka Berat (> 10cm)	30.000	Luka	

	d. Rawat luka Ganggren	30.000	Luka
5	Perawatan Luka Bakar :		
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
6	Nebulizer	25.000	Pasien
7	Circumsisi	150.000	Tindakan
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
9	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan
10	Stump Plasty	30.000	Tindakan
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
12	Heacting:		
	a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka
	b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
14	Bulektomi	100.000	Tindakan
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
17	Kateter :		
	a. Pasang kateter / Dower kateter	20.000	Tindakan
	b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
	Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
19	Injeksi Intra Vena	20.000	Tindakan
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	20.000	Tindakan
21	Pemakaian Oksigen		
	a. Pemakaian 1 jam I	30.000	Tindakan
	b. Pemakaian per Jam Berikutnya	5.000	Tindakan
22	Surat Keterangan :		
	a. Sehat	20.000	Orang
	b. Kelahiran	20.000	Orang
	c. Visum hidup	20.000	Orang
23	Observasi (per jam) maks 6 jam	20.000	Pasien
24	Pelayanan Kesehatan Mata		
	a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
	c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
25	Pelayanan Kesehatan THT		
	a. Ekstraksi serumen	25.000	Pasien

			In Floring to the second second	40.000	Davis		
			b. Ekstraksi benda asing THT	40.000	Pasien		
		26	ECG	25.000	Pasien		
		27	Home Care	50.000	Pasien		
		28	Skin Test	30.000	Tindakan		
		29	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan		
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan		
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan		
		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah		
5	Produk Pelayanan	Pelaya	nan pemeriksaan, pengobatan dan r	ujukan			
6	Penanganan,	a)	Nomor Telepon Puskesmas : (031) 5456122)			
	Pengaduan, Saran	b)	Nomor Pengaduan : 081252905070)			
	dan Masukan	c)	Kotak Saran kritik Puskesmas				
		d)	Email: pkmasemrowo@gmail.com				
		e)	Instagram : pkm.asemrowo				
		f)	Aplikasi Wargaku				
PENG	ELOLAAN PELAYANAN						
1	Dasar Hukum	1. Pei	raturan Menteri Kesehatan Nomer	43 Tahun	2019 Tentang		
		Pus	sat Kesehatan Masyarakat				
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013					
		Ter	Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik				
			3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020				
		Ter	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional				
			4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012				
			Tentang Pelayanan Publik				
			5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009				
			ntang Pelayanan Publik				
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana					
	uan/alau iasiiilas		Komputer Printer				
		3.	Jaringan Internet				
		4.	ECG				
		5.	Set Emergency				
		6.	Stetoskop				
		Prasar					
			Ruang pelayanan umum / Ruang tu	ınggu			
3	Kompetensi Pelaksana	2.	Parkir bat berkomunikasi dengan baik, ba	aik soors	lican maunun		
3	Nompetensi relaksana		bat berkomunikasi dengan baik, ba san;	ain secald	nsan maupun		
			san, orientasi pada pelayanan;				
			onemasi pada pelayahan, mpu mengoperasikan komputer dan a	anlikasinya			
			mpu menganalisa kebenaran data;	apiinaoiiiya	•		
		5. Dis					
			tanggung jawab terhadap pekerjaan				
4	Pengawasan Internal		ngawasan dilakukan oleh atasan lang	ısuna dena	an penuh		
	2.1.32.1.200.1.1.1011101		ggung jawab;	, 9 50119			
			aksanakan secara kontinyu dan konsi	isten			
5	Jumlah Pelaksana	1 oran	g Dokter Umum				
			g Perawat Umum				
6	Jaminan Pelayanan	-	anan dapat cepat, tepat dan solutif ap ap dan dapat dipertanggungjawabkan		aratan		

7	7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A

LAMPIRAN IX SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN		URAIAN			
PENY	AMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	Po (eh 2. aw unt	omer Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA, Anak atau Poli Batra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Men awa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke			
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1. Pake dail 2. Pake dail 2. Pake dail 3. Ui di constant dail 4. Pake dail 5. See tino mee 6. Ui pel Bio 7. See tino mee 8. Ui me	Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum, PoliKIA, Anak atau Poli Batra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum, Poli KIA, Anak atau Poli Batra. Untuk pasien Akupuntur menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tandavital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yangdirasakan. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, pasienmenuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Untuk pelayanan pijat bayi, pasien menuju ke ruang pelayanan KIA untukdilakukan pemeriksaan oleh Bidan KIA. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Pijat Bayi, pasienmenuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Untuk pelayanan Akupresure langsung ke Kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Untuk pelayanan Akupresure langsung ke Kasir untuk membayar retribusisebelum menuju ke Pelayanan Kestrad.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 Akı	upuntur 20 Menit upresure 10 Menit at Bayi 10 Menit			
4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	
		1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Battra) a. Akupuntur	35000	Pasien	
			b. Akupresur	35000	Pasien	
			c. Pijat Bayi :			
			- Umur 0 – 1 tahun	20000	Pasien	
			- Umur > 1 tahun	25000	Pasien	

5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas: (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan: 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email: pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram: pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku
PENG	 ELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Jarum Akupuntur 5. Elektro Stimulator 6. Bed 7. Troli Elektro Stimulator Prasarana: 1. Ruang batra 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum Bidan KIA Petugas Nakestrad
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KERALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Diah Miryati Pembina / IV A

LAMPIRAN X SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENY	AMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. Pasien membawa fotokopi KTP / KK. Jika dari unit Pelayanan, pasien membawa pengantar dari Unit Pelayanan. 		
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan Ruang Swab Covid-19. 2. Pasien menunggu di Ruang Swab Covid-19. 3. Petugas pendaftaran Swab Covid-19 melakukan pendataan beserta nomer telp Pasien. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Swab Covid-19. 5. Untuk pemeriksaan Swab Antigen pasien menunggu 15 menit untuk mengetahui hasilnya. 6. Untuk pemeriksaan Swab PCR pasien diarahkan pulang untuk menunggu hasil dengan estimasi 2x24 jam 7. Petugas mengirim Sample Swab PCR ke Labkesda. 8. Petugas mengentri data Swab.		
3	Jangka Waktu	30 menit		
4	Pelayanan	Gratis		
5	Biaya Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas: (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan: 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email: pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram: pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku		
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	, ,		
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 		
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet		

		4. Coldbox Sample Swab		
		5. Coldpack		
		6. VTM		
		7. Rapidtest Antigen		
		Prasarana :		
		Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu		
		2. Parkir		
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun		
		tulisan;		
		Berorientasi pada pelayanan;		
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;		
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;		
		5. Disiplin;		
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh		
		tanggung jawab;		
		Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten		
5	Jumlah Pelaksana	1 Tenaga Kesehatan		
		2 Petugas Administrasi		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan		
		lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan		
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan		
	dan keselamatan	sesuai dengan standar pelayanan		
8	pelayanan Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu		
	Pelaksana	pelayanan		
		polayanan		

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A

LAMPIRAN XI SURAT PENETAPAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	,
1	Persyaratan	 Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa kartu obat TB (untuk pasien lama). Membawa hasil labratorium / foto / pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB dan KTH. Pasien Menuju ke Petugas TB untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tatacara minum. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas: (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan: 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email: pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram: pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	,
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

		Tentang Pelayanan Publik		
		Teritariy Felayarian Fublik		
2	Sarana dan prasarana,	Sarana :		
	dan/atau fasilitas			
	dan atau raomao	Komputer Printer		
		S		
		4. Spekulum		
		5. Meja Ginekelogi 6. Tang Pontang		
		6. Tang Pontang 7. Lidi Button		
		Prasarana :		
		Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu Parkir		
3	Kampatanai Dalakaana			
3	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulianni		
		tulisan;		
		2. Berorientasi pada pelayanan;3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;		
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;		
		Niampu menganalisa kebenaran data; Disiplin;		
		• •		
4	Dangawaan Internal	6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh		
		tanggung jawab;		
F	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten		
5 6	Jaminan Pelaksana Jaminan Pelayanan	Orang Perawat Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan		
"	Janinan Felayanan	lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan		
7	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan		
'	dan keselamatan	. ,		
	pelayanan	sesuai dengan standar pelayanan		
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu		
	Pelaksana	pelayanan		
	l	1		

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

dr Diah Miryati

##S 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN XII SURAT PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENY	AMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	 Nomor antrian pada pendaftaran diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaranv2). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 		
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	 Pasien membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke ruang pendaftaran (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu diruang tunggu. (bila nomor antrian sudah sesuai jam estimasi dan terverifikasi di bit.ly Puskesmas dan sudah scan QR Code). Pasien Baru: Pasien di arahkan oleh petugas di ruang tunggu luar ke Ruang Pendaftaran untuk proses identifikasi pasien berupa: (Nama, Alamat, No. KTP/BPJS, Tanggal Lahir). Pasien Lama: Pasien menunggu di ruang tunggu luar poli yang sudah disediakan (bila pasien tersebut tidak sesuai jam estimasi dan belum terverifikasi di bit.ly Puskesmas). Pasien menunggu panggilan sesuai panggilan Poli yang dituju yang tertera di Layar TV Antrian Pasien (Perawat memanggil pasien berdasarkan kedatangan pasien yang sudah tervalidasi di bit.ly Puskesmas dan sudah scan QR Code kemudian Petugas klik panggilan di aplikasi ehealth.surabaya.go.id/antreanv2). Apabila pasien baru, menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum 		
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit		
4	Biaya	Adapun tarif pelayanan ada : a.Pagi : Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) b.Sore : Rp. 10000 (Sepuluh Ribu Rupiah)		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) Nomor Telepon Puskesmas: (031) 5456122) b) Nomor Pengaduan: 081252905070 c) Kotak Saran kritik Puskesmas d) Email: pkmasemrowo@gmail.com e) Instagram: pkm.asemrowo f) Aplikasi Wargaku		
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	N .		
		1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang		

		 Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Mesin Printer Kasir 5. Meja 6. Kursi 7. Rak penyimpanan RM Prasarana: 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Rekam Medis3 Orang Petugas Pendaftaran1 Orang Petugas Pendaftaran Pustu (Puskesmas Pembantu).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Pembina / IV A
NIP. 19850821 201101 2 009

LAMPIRAN XIII SURAT PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

Nomor : 440/I.SP.038.005/436.7.2.3.5/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN		URAIA	\N	
PENY	AMPAIAN LAYANAN				
1	Persyaratan	 Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskosmas) 			
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur				
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit			
4	Biaya	2 P	JENIS PELAYANAN elayanan Pemeriksaan an Pengobatan Dasar elayanan Kesehatan Ibu . Inspeksi Visual Asam setat (IVA):	20.000	Pasien
			See	35.000	Pasien

				1	
			- Treat Ringan	6.000	Pasien
			- Treat Cryo	150.000	Pasien
			b. Pap Smear	125.000	Pasien
			c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	27.000	Pasien
		3	Pelayanan Kesehatan Anak :		
			a. Tindik	20.000	Pasien
			b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20.000	Pasien
		4	Pelayanan KB		
			a. KB Suntik 3 bulan	20.000	Pasien
			b. KB Suntik 1 bulan	20.000	Pasien
			c. KB PIL	5.000	Pasien
			d. Implant :		
			- Pasang	25.000	Pasien
			- Cabut / Lepas	60.000	Pasien
			e. IUD :		
			- Pasang	42.000	Pasien
			- Cabut / Lepas	45.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelaya Anak	ınan Pemeriksaan dan Pengo	batan Kesehata	n Ibu dan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a) b) c) d) e) f)	Nomor Telepon Puskesmas Nomor Pengaduan : 081252 Kotak Saran kritik Puskesm Email : pkmasemrowo@gm Instagram : pkm.asemrowo Aplikasi Wargaku	2905070 as	22)
PENG	│ BELOLAAN PELAYANAN	,	Aplikasi Waigaku		
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 			
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana 1. 2. 3. 4. Prasar 1.	a : Komputer Printer Jaringan Internet IUD Kit	Ruang tunggu	
3	Kompetensi Pelaksana		pat berkomunikasi dengan b	aik, baik secara	lisan maupun
		tuli	san;		

		2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum 6 Orang Bidan 1 Petugas 1000 HPK
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS ASEMROWO

dr. Diah Miryati
Pembina / IV A
NIP. 19850821 201101 2 009